

GUBERNUR JAMBI

PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 5 TAHUN 2008

TENTANG

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN (UPTB) LABORATORIUM LINGKUNGAN DAERAH PADA BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN PROVINSI JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI,

Menimbang

- : a. bahwa untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam pengendalian pencemaran lingkungan hidup di daerah diperlukan dukungan laboratorium lingkungan daerah yang memenuhi persyaratan;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Laboratorium Lingkungan Daerah Pada BAPEDALDA Provinsi Jambi, maka dipandang perlu menetapkan Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Laboratorium Lingkungan Daerah Pada BAPEDALDA Provinsi Jambi yang berfungsi untuk mengoptimalisasikan dan mendayagunakan Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Laboratorium Lingkungan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Jambi tentang Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Laboratorium Lingkungan Daerah Pada BAPEDALDA Provinsi Jambi

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerahdaerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112);
 - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

4. Undang-Undang.....

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
- 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 8. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 5 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga-lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2000 Nomor 8 Seri D);
- 9. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Laboratorium Lingkungan Daerah Pada BAPEDALDA Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 2)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN (UPTB) LABORATORIUM LINGKUNGAN DAERAH PADA BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN PROVINSI JAMBI

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Jambi.

2. Pemerintah Provinsi

- 2. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 3. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
- 4. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPEDALDA adalah Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Provinsi Jambi.
- 5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Provinsi Jambi
- 6. Kepala Laboratorium adalah kepala UPTB Laboratorium Lingkungan Daerah pada Bapedalda Provinsi Jambi yang selanjutnya disebut Kepala UPTB.
- 7. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPTB adalah Laboratorium Lingkungan Daerah merupakan UPTB yang terdapat pada BAPEDALDA Provinsi Jambi.
- 8. Uraian Tugas dan Fungsi adalah Uraian Tugas dan Fungsi yang melekat pada UPTB Laboratorium Lingkungan Daerah yang terdapat pada BAPEDALDA Provinsi Jambi.
- 9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah unsur yang melaksanakan kegiatan teknis di bidang keahlian kelaboratoriuman di luar jabatan struktural yang terdapat pada UPTB Laboratorium Lingkungan Daerah yang terdapat pada BAPEDALDA Provinsi Jambi.
- 10. Limbah B3 adalah limbah Bahan Beracun dan Berbahaya.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) UPTB Laboratorium Lingkungan Daerah pada BAPEDALDA Provinsi Jambi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BAPEDALDA Provinsi Jambi.
- (2) UPTB Laboratorium Lingkungan Daerah pada BAPEDALDA Provinsi Jambi dipimpin oleh seorang Kepala.

BAB III TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kepala UPTB Laboratorium Lingkungan Daerah

Pasal 3

- (1) Kepala UPTB Laboratorium Lingkungan Daerah pada BAPEDALDA Provinsi mempunyai tugas :
 - a. membantu Kepala Badan untuk menyiapkan data dan hasil uji laboratorium;
 - b. memberikan saran-saran atau pertimbangan kepada Kepala Badan baik diminta maupun tidak diminta sehubungan dengan langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya;
 - c. mengadakan koordinasi dengan bidang-bidang pada Bapedalda untuk kelancaran tugas-tugas;
 - d. menetapkan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium secara keseluruhan;
 - e. menentukan dan mamantapkan Kebijakan Mutu Laboratorium;
 - f. mengesahkan Panduan Mutu;
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Badan sesuai dengan kewenangannya.

(2) *Kepala UPTB.....*

- (2) Kepala UPTB Laboratorium Lingkungan Daerah pada BAPEDALDA Provinsi membawahi:
 - a. Subbagian Tata Usaha;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional
- (3) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTB.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari beberapa manajer yaitu:
 - a. manajer mutu laboratorium lingkungan daerah;
 - b. manajer teknik pengujian air;
 - c. manajer teknik pengujian udara;
 - d. manajer teknik penujian tanah/limbah B3.

Bagian Kedua Sub Bagian Tata Usaha Pasal 4

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan tugas surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, pengadaan, rumah tangga, administrasi kelaboratoriuman, perlengkapan dan pengadaan laboratorium.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4, Subbagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. mengelola surat menyurat, meliputi kearsipan dan ekspedisi, pengadaan dan pendistribusian;
- b. mempersiapkan perlengkapan rapat dan pelatihan;
- c. melaksanakan urusan rumah tangga dan kehumasan laboratorium;
- d. melaksanakan administrasi kepada pelanggan / customer;
- e. mengelola urusan administrasi barang / alat, perawatan dan pemeliharaan barang / alat inventaris laboratorium;
- f. Melaksanakan penyimpanan, pemeliharaan dan pendistribusian dokumen yang terkait dengan Laboratorium;
- g. memberikan informasi kepada pelanggan tentang kemampuan pengujian dan pelayanan lainnya yang dapat dilakukan oleh Laboratorium;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Laboratorium sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Ketiga Kelompok Jabatan Fungsional Paragraf 1 Manajer Mutu Laboratorium Lingkungan Daerah Pasal 6

Manajer Mutu Laboratorium Lingkungan Daerah mempunyai tugas :

- a. menetapkan, Mengkaji ulang dan menetapkan sistem manajemen mutu;
- b. menyusun Panduan Mutu Laboratorium;

c. menjamin sistem.....

- c. menjamin sistem mutu dimengerti dan diterapkan oleh seluruh personil laboratorium;
- d. melakukan pengawasan kebenaran, ketetapan dan ketelitian data hasil uji laboratorium secara terus menerus;
- e. melaksanakan audit internal secara berkala;
- f. melakukan kaji ulang temuan audit internal bersama manajer teknik;
- g. menyusun, menetapkan dan mengembangkan metoda uji;
- h. menandatangani surat hasil uji;
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Laboratorium sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 2 Manajer Teknik Pengujian Air Pasal 7

(1) Manajer Teknik Pengujian Air mempunyai tugas :

- a. melakukan tindakan korektif apabila ditemukan penyimpangan dalam pengujian;
- b. melaksanakan kesesuaian metoda uji dengan standar acuan yang telah ditetapkan;
- c. melakukan pengawasan kemutakhiran dan distribusi dokumen mutu bagi seluruh personil laboratorium;
- d. melakukan audit internal secara berkala bersama manajer mutu;
- e. mengkaji ulang temuan audit internal bersama manejer mutu;
- f. melaksanakan kegiatan uji banding antar laboratorum lingkungan atau yang sejenis;
- g. melakukan verifikasi dan kontrol terhadap hasil uji banding;
- h. melaksanakan pengawasan terhadap prestasi personil, sarana laboratorium,serta metoda uji dan ruang lingkup pengujian;
- i. mengembangkan aktivitas pengujian dan pengambilan sampel;
- j. menyusun dan menetapkan standar sertifikasi hasil uji dan dan sistem pelaporan;
- k. melakukan perubahan pada Surat Hasil Uji apabila terjadi kesalahan;
- 1. menanda tangan Surat Hasil Uji apabila manajer mutu berhalangan;
- m.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Laboratorium sesuai dengan kewenangannya.

(2) Manajer Teknik Pengujian Air membawahi:

- a. penyelia laboratorium air;
- b. penyelia pengambilan sampel air;
- c. analis air.

(3) Penyelia Pengujian Air mempunyai tugas:

- a. mendistribusikan sampel kepada analis;
- b. melakukan pengawasan terhadap persiapan uji dan pengujian;
- c. melakukan validasi terhadap hasil uji;
- d. melakukan pengawasan terhadap kesesuaian tata cara pengujian dengan standar;
- e. menyiapkan akomodasi dan fasilitas kegiatan pengujian;
- f. melaksanakan dan memprogram kalibrasi dan perawatan alat secara periodik;
- g. menyiapkan bahan pelatihan dan evaluasi;
- h. menyiapkan bahan usulan laboratorium sub kontrak apabila diperlukan;
- i. bertanggung jawab kepada Manajer Teknis Air;
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Laboratorium sesuai dengan kewenangannya.

(4)) Penyel	lia Sampi	ling
-----	----------	-----------	------

- (4) Penyelia Sampling Air mempunyai tugas:
 - a. membuat program pengambilan sampel air;
 - b. melakukan dan memprogram persiapan keselamatan kerja selama pengambilan sampel;
 - c. mengawasi kesesuaian tata laksana pengambilan sampel dengan standar;
 - d. menunjuk personil yang akan mengambil sampel;
 - e. menyiapkan bahan pelatihan dan evaluasi;
 - f. menjamin keselamatan sampel diwaktu pengambilan, penyimpanan sementara dan selama dalam perjalanan;
 - g. bertanggung jawab kepada Manajer Teknis Air;
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Laboratorium sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Analis mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan penyiapan dan pengujian sesuai dengan keahliannya;
 - b. melaksanakan pembuatan bahan / reagen untuk pengujian;
 - c. melaporkan hasil uji yang dapat dipertanggung jawabkan;
 - d. melaporkan kekeliruan analisa dan kerusakan alat atau sampel kepada penyelia;
 - e. melakukan pengulangan pengujian apabila terjadi kekeliruan;
 - f. melaporkan hasil pengulangan pengujian;
 - g. melaksanakan kesesuaian pengujian dengan standar;
 - h. melaporkan ketersediaan bahan kimia kepada penyalian;
 - i. bertanggung jawab kepada Penyalia Laboratorium Air;
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Laboratorium sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 3 **Manajer Teknik Pengujian Udara** Pasal 8

- (1) Manajer Teknik Pengujian Udara mempunyai tugas :
 - a. melakukan tindakan korektif apabila ditemukan penyimpangan dalam pengujian;
 - b. melaksanakan kesesuaian metoda uji dengan standar acuan yang telah ditetapkan;
 - c. melakukan pengawasan kemutakhiran dan distribusi dokumen mutu bagi seluruh personil laboratorium;
 - d. melakukan audit internal secara berkala bersama manajer mutu;
 - e. mengkaji ulang temuan audit internal bersama manejer mutu;
 - f. melaksanakan kegiatan uji banding antar laboratorum lingkungan atau yang sejenis;
 - g. melakukan verifikasi dan kontrol terhadap hasil uji banding;
 - h. melaksanakan pengawasan terhadap prestasi personil, sarana laboratorium,serta metoda uji dan ruang lingkup pengujian;
 - i. mengembangkan aktivitas pengujian dan pengambilan sampel;
 - j. menyusun dan menetapkan standar sertifikasi uji dan dan sisitim pelaporan;
 - k. melakukan perubahan pada Surat Hasil Uji apabila terjadi kesalahan;
 - 1. menanda tangan Surat Hasil Uji apabila manajer mutu berhalangan;
 - m. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Laboratorium sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Manajer Teknik Pengujian Udara membawahi:
 - a. penyelia laboratorium udara;
 - b. penyelia pengambilan sampel udara;
 - c. analis udara.

- (3) Penyelia Pengujian Udara mempunyai tugas:
 - a. mendrisbusikan sampel kepada analis;
 - b. melakukan pengawasan terhadap persiapan uji dan pengujian;
 - c. melakukan validasi terhadap hasil uji;
 - d. melakukan pengawasan terhadap kesesuaian tata cara pengujian dengan standar;
 - e. menyiapkan akomodasi dan fasilitas kegiatan pengujian;
 - f. meleksanakan dan memprogram kalibrasi dan perawatan alat secara periodik;
 - g. menyiapkan bahan pelatihan dan evaluasi;
 - h. mengusulkan laboratorium sub kontrak;
 - i. bertanggung jawab kepada Manajer Teknis Udara;
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Laboratorium sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Penyelia Sampling Udara mempunyai tugas:
 - a. membuat program pengambilan sampel udara;
 - b. melakukan dan memprogram persiapan keselamatan kerja selama pengambilan sampel;
 - c. mengawsi kesesuaian tatalaksana pengambilan sampel dengan standar;
 - d. menunjuk personil yang akan mengambil sampel;
 - e. melaksanakan pelatihan dan evaluasi terhadap personil baru;
 - f. menjamin keselamatan sampel waktu pengambilan, penyimpanan sementara dan selama dalam perjalanan;
 - g. bertanggung jawab kepada Manajer Teknis Udara;
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Laboratorium sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Analis mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan penyiapan dan pengujian sesuai dengan keahliannya;
 - b. melaksanakan pembuatan bahan / reagen untuk pengujian;
 - c. melaporkan hasil uji yang dapat dipertanggung jawabkan;
 - d. melaporkan kekeliruan analisa atau kerusakan alat atau sampel kepada penyelia;
 - e. melakukan pengulangan pengujian apabila terjadi kekeliruan;
 - f. melaporkan hasil pengulangan uji;
 - g. melaksanakan kesesuaian pengujian dengan standar;
 - h. melaporkan ketersediaan bahan kimia kepada penyelian;
 - i. bertanggung jawab kepada penyelia Laboratorium Udara;
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Laboratorium sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 4 **Manajer Teknik Pengujian Tanah / Limbah B3**Pasal 9

- (1) Manajer Teknik Pengujian Tanah / Limbah B3 mempunyai tugas :
 - a. melakukan tindakan korektif apabila ditemukan penyimpangan dalam pengujian;
 - b. melaksanakan kesesuaian metoda uji dengan standar acuan yang telah ditetapkan;
 - c. melakukan pengawasan kemutakhiran dan distribusi dokumen mutu bagi seluruh personil laboratorium;
 - d. melakukan audit internal secara berkala bersama manajer mutu;
 - e. mengkaji ulang temuan audit internal bersama manejer mutu;

- f. melaksanakan kegiatan uji banding antar laboratorum lingkungan atau yang sejenis;
- g. melakukan verifikasi dan kontrol terhadap hasil uji banding;
- h. melaksanakan pengawasan terhadap prestasi personil, sarana laboratorium,serta metoda uji dan ruang lingkup pengujian;
- i. mengembangkan aktivitas pengujian dan pengambilan sampel;
- j. menyusun dan menetapkan standar sertifikasi uji dan dan sistem pelaporan;
- k. melakukan perubahan pada Surat Hasil Uji apabila terjadi kesalahan;
- 1. menanda tangan Surat Hasil Uji apabila manajer mutu berhalangan;
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Laboratorium sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Manajer Teknik Pengujian Tanah/ Limbah B3 membawahi:
 - a. penyelia laboratorium tanah/ limbah B3;
 - b. penyelia pengambilan sampel tanah/ limbah B3;
 - c. analis tanah/ limbah B3.
- (3) Penyelia Pengujian Tanah/ Limbah B3 mempunyai tugas:
 - a. mendistribusikan sampel kepada analis;
 - b. melakukan pengawasan terhadap persiapan uji dan pengujian;
 - c. melakukan validasi terhadap hasil uji;
 - d. melakukan pengawasan terhadap kesesuaian tata cara pengujian dengan standar;
 - e. menyiapkan akomodasi dan fasilitas kegiatan pengujian;
 - f. melaksanakan dan memprogram kalibrasi dan perawatan alat secara periodik;
 - g. menyiapkan bahan pelatihan dan evaluasi;
 - h. mengusulkan laboratorium sub kontrak;
 - i. bertanggung jawab kepada Manajer Teknis Tanah / Limbah B3;
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Laboratorium sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Penyelia Sampling Tanah / Limbah B3 mempunyai tugas:
 - a. membuat program pengambilan sampel;
 - b. melakukan dan memprogram persiapan keselamatan kerja selama pengambilan sampel;
 - c. mengawasi kesesuaian tatalaksana pengambilan sampel dengan standar;
 - d. menunjuk personil yang akan mengambil sampel;
 - e. melaksanakan pelatihan dan evaluasi terhadap personil baru;
 - f. menjamin keselamatan sampel waktu pengambilan, penyimpanan sementara dan selama dalam perjalanan;
 - g. bertanggung jawab kepada Manajer Teknis Tanah / Limbah B3;
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Laboratorium sesuai dengan kewenangannya.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi

Pasal 11

Peraturan Gubenur ini berlaku mulai tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Gubenur ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi pada tanggal 27 Maret 2008

GUBERNUR JAMBI,

dto

H. ZULKIFLI NURDIN

Diundangkan di Jambi pada tanggal 27 Maret 2008

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI,

dto

H.A. CHALIK SALEH, MM

BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2008 NOMOR 5